

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

5.1.1 Siklus Anggaran pada SKPD

Pada pemerintah daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan gabungan anggaran yang ada pada setiap unit. Unit bagian pada pemerintah daerah disebut dengan istilah Organisasi Perangkat Daerah atau yang disingkat OPD. Setiap Pemerintah Daerah umumnya memiliki 33 OPD salah satunya Dinas Pertanian dan Pangan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 APBD memiliki siklus sebagai berikut : perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap entitas pelaporan wajib untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan laporan kinerja, entitas pelaporan yang dimaksud adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, Kementerian negara/Lembaga, dan bendahara umum negara. Laporan keuangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan bendahara umum negara sekurang-kurangnya terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Sedangkan laporan keuangan kementerian negara / Lembaga sekurang-kurangnya terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan. Semua laporan keuangan di atas disusun serta

disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan dihasilkan dari suatu Sistem Akuntansi Pemerintahan.

Pertanggungjawaban anggaran merupakan salah satu bentuk pengawasan melalui pengujian terhadap dokumen pertanggungjawaban dengan cara administrative yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Dokumen pertanggung jawaban anggaran merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran yang dapat berupa kuitansi, surat perintah kerja, faktur barang, nota pembelian, surat pesanan, surat setoran pajak, surat kontrak/perjanjian, berita acara pembayaran, faktur pajak, berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan/serah terima pekerjaan dan dokumen yang disertakan dengan bukti pertanggungjawaban lainnya.

5.1.2 Permasalahan Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Anggaran

Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan anggaran adalah Memastikan apakah nilai asset yang tercantum di Neraca SKPD sudah merupakan nilai yang valid dan didukung dengan bukti yang sah dan akurat. Selain itu, juga memastikan apakah nilai asset tersebut sudah sama dengan Nilai Aset yang ada dalam Kartu Inventari Barang dari SKPD tersebut. Sehingga, untuk mengatasi hal ini haruslah direkonsiliasi atau dilakukan pencocokan data antara asset yang ada di SKPD dengan yang tercatat di Bidang Aset pada Badan Keuangan Daerah.. Dan Tidak menyimpan kuitansi dan nota. Kebiasaan tidak menyimpan bukti berupa kuitansi serta nota transaksi biasa terjadi pada semua orang, apalagi ketika perhatian dan

pikiran sedang terbagi ke banyak hal sehingga sering terlupakan, padahal kuitansi dan nota dapat menjadi jawaban atau lampiran bukti yang valid dan autentik apabila terjadi perbedaan angka pada saat pemeriksaan laporan keuangan. Selain itu, pada saat proses audit dan perpajakan, maka kuitansi dan nota tersebut sangat berguna memperlancar prosesnya.

5.2 Saran- saran

Dari permasalahan yang telah dijabarkan, maka penulis memberikan beberapa saran untuk kedepannya agar pelaksanaan anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi, khususnya Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi dapat berjalan dengan baik serta sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, baik bendaharawan maupun pejabat pengelola keuangan lainnya, ialah sebagai berikut:

1. Dalam rangka melaksanakan akuntabilitas keuangan yang akuntabel dan Transparan, dinas /instansi daerah wajib memiliki pemahaman yang teliti terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan negara dan sistem akuntansi keuangan daerah. Terutama bagi pejabat pengelola keuangan yaitu Pengguna Anggaran, PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) dan Bendaharawan dalam melaksanakan kegiatan dibidang keuangan serta kegiatan-kegiatan yang didanai oleh APBD Kabupaten, Propinsi maupun APBN. Sehingga diharapkan dapat

berkurangnya penyimpangan atau kecurangan yang akan menimbulkan kerugian keuangan negara dan daerah.

2. Pengelolaan keuangan negara dengan menggunakan sistem akuntansi keuangan membutuhkan kemampuan yang profesional terutama dalam menyusun dan membuat laporan pertanggungjawaban keuangan yang telah digunakan pada setiap Dinas/ Instansi di Daerah. Oleh sebab itu diperlukan peningkatan sumber daya manusia yang akan mengelola keuangan dengan melaksanakan pendidikan dan pelatihan-pelatihan system akuntansi keuangan yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Terutama bagi Pengguna Anggaran, Pejabat Pengelola Keuangan (PPK), Bendaharawa Penerimaan dan Bendaharawan Pengeluaran. Pengaturan tentang sistem pengelolaan keuangan negara dan daerah, baik yang diatur oleh Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Menteri Dalam Negeri dan peraturan- peraturan teknis lainnya.

